

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
PEREDARAN IMEI TELEPON SELULER TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UU  
NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Disusun oleh:**

**M. IQBAL HUMAM PALEVI**

**201810110311148**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTIK PEREDARAN IMEI TELEPON SELULER TIDAK  
TERDAFTAR DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan Oleh:

**M. IQBAL HUMAM PALEVI**

**201810110311148**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 23 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Wasis, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Dw Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Dekan,



**Prof. Dr. Tunggul SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidáh, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh

**M. IQBAL HUMAM PALEVI**

201810110311148

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 23 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. IQBAL HUMAM PALEVI

NIM : 201810110311148

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEREDARAN IMEI TELEPON SELULER TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agustus 2025  
  
M. Iqbal Humam Palevi

## UNGKAPAN PRIBADI

Teruntuk teman, adik atau siapapun,  
Yang sedang desperate, ataupun stuck in progress,  
Ketika menyusun skripsi.

Remember this:

You've got this

Dititik menjadi mahasiswa adalah capaian luar biasa

Ingatlah ketika dirimu memulai semuanya

Struggle mu dalam mencapai tahapan tiap semester

Akan menjadi pengingat dirimu untuk berkembang

Your time it's mean a lot for you

Maksimalkan potensinya

Perbanyak kesempatan lewat relasi

Jadikan perjalanan

Untuk menstabilkan dirimu agar tetap maju,

Serta tulis dan targetkan visionmu

Untuk menjadi versi terbaikmu

What ever it cost.

MOTTO

“Chance datang untuk dijemput, bukan untuk ditunggu”



Nama : M. Iqbal Humam Palevi  
NIM : 201810110311148  
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Peredaran Imei Telepon Seluler Tidak Terdaftar Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dosen Pembimbing :

1. Wasis, SH., M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat di Indonesia telah mendorong meningkatnya peredaran handphone, termasuk maraknya praktik jual beli perangkat dengan International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak terdaftar. Fenomena ini tidak hanya melanggar regulasi teknis di sektor telekomunikasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata bagi konsumen. Kerugian tersebut antara lain berupa pemblokiran perangkat dan hilangnya akses terhadap jaringan seluler, yang menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan produk sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif murni dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian semacam itu melanggar syarat objektif berupa *causa* yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga batal demi hukum. Selain itu, pelaku usaha yang memperjualbelikan handphone dengan IMEI tidak terdaftar dianggap telah melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang jujur dan benar sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan secara hukum berhak memperoleh ganti rugi dan penyelesaian sengketa melalui lembaga resmi. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan regulasi yang lebih tegas dan peningkatan literasi hukum konsumen guna membentuk kewaspadaan dalam bertransaksi secara digital.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, IMEI Tidak Terdaftar, *Causa Halal*, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Name : M. Iqbal Humam Palevi  
Student ID : 201810110311148  
Title : *Legal Analysis of Consumer Protection Against the Practice of Circulating Cellular Phone IMEI with Unregister Number Reviewed from Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*

Supervisors :

1. Wasis, SH., M.Si
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

### **Abstract**

*The rapid development of communication technology in Indonesia has significantly increased the circulation of mobile phones, including the widespread practice of selling and purchasing devices with illegal International Mobile Equipment Identity (IMEI) numbers. This phenomenon not only violates technical regulations in the telecommunications sector but also creates tangible legal consequences for consumers. These consequences include device blocking and loss of access to cellular networks, which affect consumers' ability to use the product as intended. This study aims to identify the legal protection mechanisms available to consumers who suffer losses as a result. Using a purely normative legal research method, this study employs statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that such agreements violate the requirement of lawful cause (causa halal) under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, rendering them null and void by operation of law. Furthermore, business actors who engage in the sale of phones with illegal IMEI numbers are deemed to have violated their obligations to act in good faith and to provide accurate and honest information, as regulated in Articles 7 and 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers affected by such unlawful transactions are legally entitled to compensation and may seek redress through formal dispute resolution institutions. This study highlights the need for stronger regulatory enforcement and emphasizes the importance of consumer legal literacy to foster greater vigilance in digital transactions.*

*Keywords: Consumer Protection, Unregister IMEI, Lawful Cause, Business Actor Responsibility.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Peredaran IMEI Telepon Seluler Tidak Terdaftar Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkarya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, terdapat beberapa musibah yang menimpa penulis selama melakukan penelitian, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, dan Bahagia. Namun hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan lulus. Semangat dari kedua orang tua serta keinginan dan pembuktian terhadap keluarga yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini. Sebagai penulis, rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada Ibunda tercinta, dan Ayah Tersayang, yaitu Ibu Sri Rahayu Ningsih, Ayah Teguh Hery Widodo S.E Dan Kakak Saya Salsabila Nadya Anindita S.H. Tanpa adanya mereka saya tidak mungkin bisa ada sampai di titik ini.

Kepada Bapak Wasis, S.H., M.Si., M., Hum., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspirator penulis selama menjalani Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul guna, menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;
3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Bur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. Dosen Wali Bapak Wasis, SH., M.Si, M.Hum., atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
6. Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, dan membagikan pengalaman berharga dalam proses wawancara maupun observasi lapangan. Tanpa keterbukaan dan partisipasi aktif dari para narasumber, penelitian ini tidak akan memperoleh data yang kaya dan relevan sebagaimana yang dibutuhkan.

7. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada Allah SWT atas kesehatan, kekuatan, serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan ini. Dengan kehendak-Nya, segala rintangan dapat teratasi, dan seluruh tahapan penulisan dapat dilalui hingga selesai.
8. Terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Ibu Sri Rahayu Ningsih, yang telah mengupayakan segalanya dengan maksimal, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti. Ibu adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkah penulis, dan penulis menyadari bahwa tanpa pengorbanan serta nasihat bijaksana yang selalu diberikan, tugas ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ibu, dan semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil menuju kesuksesan yang bermanfaat bagi banyak orang.
9. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan Ayah tercinta, Bapak Teguh Hery Widodo, yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus dan tak terhingga. Terima kasih atas segala doa, nasihat bijak, dan bimbingan yang telah menjadi madrasah kehidupan bagi penulis. Kehangatan dan keteladanan yang diberikan telah menjadi salah satu sumber kekuatan penulis dalam menempuh perjalanan ini.
10. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada diri sendiri atas usaha dan kerja keras yang telah dicurahkan selama proses ini. Penulis menghargai setiap perjuangan, waktu, serta pengorbanan yang telah diberikan, baik dalam mencari solusi, menghadapi kesulitan, maupun dalam menjaga komitmen untuk terus maju.
11. Terimakasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman baik, Rendy Yudha Tama, Grinfandy Yanuar Ramadhan, Berniadi Surya Tjipto, Muhammad Adiyatsa Rayhan, dan Firda Auwalil Nikmah atas segala dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan ini. Terima kasih atas waktu, bantuan, serta semangat yang selalu kau berikan, terutama ketika penulis menghadapi tantangan. Kehadiranmu telah menjadi salah satu kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan tugas ini.

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin...

Malang, 12 Juli 2025

M. Iqbal Humam Palevi



## DAFTAR ISI

Abstrak.....	7
Abstract.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
BAB I.....	17
PENDAHULUAN .....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang IMEI.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	31
C. Tinjauan Umum Dasar Hukum Perjanjian.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	40
E. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	43
BAB III.....	46
HASIL & PEMBAHASAN .....	46
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pembelian Handphone dengan IMEI Tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	46
BAB IV.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. KESIMPULAN.....	51
B. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Humam Pahlevi

Nim : 201810110311148

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEREDARAN  
TELEPON GENGAM DENGAN IMEI ILEGAL DI KOTA MALANG"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

5/25  
18  
  




Malang, 14 Juli 2025

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Badruzaman, M. D. (2001). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompendium Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, M. (2016). *Hukum Telekomunikasi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kotler, P. (2009). *Marketing Management*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim, H. S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2008). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, M. (2018). *Hukum Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuningrum, Y. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Kencana.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154.